



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2010/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

THAMRIN Bin SAPILE, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Putri Wara, Dusun Waehakila Rt.004/Rw.019 (Keluarga Thamrin), Desa Batu Merah. Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut

Pemohon ; -----

LAWAN :

SULFIYANTI Binti MUH. RAPI, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Manusela blok D.16, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Termohon**

;- -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab



Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan telah memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2010 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 214/Pdt.G/2010/PA Ab. tanggal 27 September 2010, mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai suami istri sah menikah di Ambon pada tanggal 07 Juni 1998 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/9/VI/1557977/1998, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tertanggal 07 Juni 1998 ; -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lorong Putri dalam keadaan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing – masing :
Jihan Zhafitry Thamrin, perempuan 11 Tahun
Muh. Fadhil. D. Ardhana, laki – laki 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Farel Fitrah, Laki — laki 3 Tahun

Bahwa kerukunan kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terbina, sejak pertengahan perkawinan sudah mulai tidak ada kecocokan yang mana istri lebih berperan penting dalam mengatur urusan rumah tangga, sering menekan ruang gerak suami, terlalu cemburu yang berlebih-lebihan, kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga sering diabaikan. Tidak ada rasa saling kepercayaan hal ini yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon pernah mengeluarkan kata kurang enak seperti binatang Anjing ; -----

Pada tahun 2009 Pemohon pernah memberi nasehat dengan ancaman cerai. Alhamdulillah Termohon mau berubah, tapi tidak bertahan lama kemudian berubah kembali ke sifat aslinya ; -----

Dan pernah juga Pemohon melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Termohon lantaran mengeluarkan kata tidak enak yaitu "Ya Allah kenapa kasih Termohon laki-laki biadab anjing". Setelah itu dia menyadari semua kesalahannya dan Termohon memohon kepada Pemohon apabila masih membuat kesalahan dia sendiri yang mengajukan cerai ; -----

Puncaknya di tahun 2009 bulan September terjadi pertengkaran karena tidak ada rasa kepercayaan dengan sengaja atau tidak sengaja baku rampas HP, tangannya menyentuh hidung Pemohon berdarah. Semenjak itu

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keluar dan tidak pulang ke rumah selama 5 hari. Sepulangnya itu Pemohon tidak bersama lagi sampai sekarang ; -----

Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan merasa dilecehkan oleh Termohon, dan untuk itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dari pada harus mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -----

Berdasarkan uraian permasalahan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar / menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;-

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap pada hari sidang pertama yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2010 dimana Pemohon dan Termohon hadir di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya berdasarkan pilihan Pemohon dan Termohon,
maka Hakim Ketua Majelis menetapkan Drs. H. MOH. ASHRI,
MH. (Hakim Pengadilan Agama Ambon) sebagai Mediator,
kemudian Majelis Hakim menunda persidangan untuk
memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk
menempuh perdamaian dalam proses mediasi dan ternyata
mediasi telah dilaksanakan oleh Drs. H. MOH. ASHRI, MH.
(Hakim Pengadilan Agama Ambon) pada tanggal 7 Oktober
2010 dan tanggal 21 Oktober 2010 dan dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon namun proses mediasi dinyatakan
gagal ;

Bahwa meskipun telah menempuh proses mediasi,
Majelis Hakim di depan persidangan berusaha mendamaikan
Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah
tanganya dengan baik namun tidak berhasil, maka
pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya
tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan
jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi secara
tertulis dalam persidangan tanggal 22 November 2010
sebagai
berikut ;-----

Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon membenarkan pernikahannya dengan

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada tanggal 7 Juni 1998 dengan alasan Pemohon mendalilkan pernikahannya berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah bukan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan kedua buku tersebut masih ada, dengan alasan apa mengambil duplikat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tentu Pemohon membuat alasan – alasan yang dibuat-buat yang dapat mengelabui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sehingga mendapatkann Duplikat padahal Duplikat Kutipan Akta Nikah dikeluarkan karena alsan Buku Kutipan Akta Nikah hilang atau trebakar atau jatuh ke dalam air sehingga Pemohon diduga membuat suatu pelanggaran memberikan keterangan palsu ;

Termohon membenarkan alasan pada point 2 ;

Bahwa Termohon membantah poin nomor 3 tidak benar ketidak-cocokan di pertengahan pernikahan pada waktu itu malah masih terjadi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga Termohon dan Pemohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak ; -----

Bahwa tidak benar Termohon yang berperan mengatur rumah tangga tetapi Termohon dan Pemohonlah yang saling bantu membantu mengatur dan mengurus rumah tangga dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Termohon dipercayakan memegang keuangan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonlah yang bolak mengambil barang antara Jakarta dan Ambon kemudian Pemohon dan Termohon yang mengelola barang tersebut dimulai dengan menjual barang di kaki lima amplaz, kemudian menjual di kaki limadi Mardika dan pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon membeli kios di Mardika namun kios tersebut pada mulanya ditutup karena dilarang menjual pakaian jadi di lantai dasar Mardika oleh PEMDA Ambon kemudian untuk sementara kios tersebut dibuka kembali dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2010 mengontrak ruko di terminal Mardika jurusan Passo dan menjual bersama di ruko tersebut, namun pada bulan September 2010 Pemohon tidak menjual karena Pemohon yang meninggalkan Termohon sehingga Termohonlah yang melanjutkan usaha tersebut sampai sekarang dengan demikian sekali lagi Termohon membantah kalau Termohon yang memegang peranan penting dalam mengatur urusan rumah tangga ; -----

Bahwa Termohon membantah sering menekan ruang gerak suami, malah Termohon memberi kelonggaran kepada Pemohon sebagai suami untuk mengembangkan usaha – usaha dan menggerakkan roda perekonomian keluarga demi masa depan Pemohon dan Termohon dan ketiga orang anak, namun kadang Pemohon menyalah gunakan kelonggaran yang diberikan kepada hal- hal tidak bermanfaat bahkan akan dapat menghancurkan

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut ;

Bahwa Termohon mengakui cemburu pada Pemohon tetapi Termohon tidak cemburu berlebihan sebagaimana dalam permohonan Pemohon, kecemburuna Termohon mulai ketika Termohon pernah mendapatkan sms mesra dua kali dari perempuan yang bernama NUR sehingga Pemohon mulai curiga dan cemburu ;

Bahwa Termohon sebagai istri membantah sering mengabaikan kewajibannya sebgai istri malah Termohon yang melayani Pemohon dengan baik lahir maupun bathin tetapi Pemohon sendiri yang melarang Termohon untuk bekerja keras melayani Pemohon dengan alasan selain melayani Pemohon di rumah juga Termohon bekerja di pasar menjual dan apa yang dikemukakan Pemohon dalam alasan ini hanya memutarbalikkan fakta untuk mengelabui Majelis Hakim agar alasannya dapat diterima ;

Bahwa Termohon mengakui tidak ada rasa saling kepercayaan karena Termohon menemukan sms dalam HP Pemohon dan kalau Termohon menyampaikan kepada Pemohon, Pemohon menjawab bahwa itu hanya iseng malah Pemohon bersumpah bahwa tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain dan inilah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa Termohon mengakui pernah mengucapkan kata kurang enak seperti binatang, anjing itu tidak sengaja karena Termohon jengkel atas kelakuan Pemohon bermain sms dengan perempuan NUR, dan Pemohon tidak pernah mengakui bahkan menyangkal terus sehingga disitulah Termohon memuncak kejengkelannya dan mengucapkan kat- kata tersebut ;

Bahwa Termohon membenarkan pada poin nomor 4 dan bagaimana tidak berubah pemikiran kalau perbuatan dan kelakuan Pemohon tambah menjadi- jadi karena Termohon sering curigai apalagi Pemohon tidur bersama dengan perempuan tersebut, sementara Termohon pada waktu itu ke Jakarta untuk membeli barang, hal tersebut Termohon mengetahui atas pengakuan perempuan tersebut kepada Termohon sekembalinya Termohon dari Jakarta dengan mengatakan kepada Termohon beta pernah tidur bersama dengan suami ose di rumah Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Termohon mengakui pada poin 5 hanya Termohon tidak pernah mengatakan kata biadab anjing dan Termohon tidak pernah mengatakan "apabila masih membuat kesalahan dia sendiri (maksudnya Termohon) yang akan mengajukan cerai gugat ; -----

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon membantah terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan pada bulan September 2009 tetapi pertengkaran terjadi pada tanggal 2 September 2010 (bulan puasa) dan memang Termohon menyentuh hidung Pemohon sehingga berdarah karena kena cincing Termohon secara tidak sengaja ;

Bahwa Termohon membenarkan Pemohon keluar dari rumah dan tidak pernah pulang ke rumah selama 5 hari, tetapi pada hari ke 4 kepergian Pemohon, Termohon ditelepon oleh sepupu Pemohon di Makassar yang bernama HAFSAH berdasarkan telepon saudaranya yang berada di Masohi yang bernama MALANG di Masohi, bahwa Pemohon telah lari ke Masohi bersama NUR bahkan Pemohon meminta pada keluarga di Masohi untuk dinikahkan dengan NUR tetapi semua keluarga Pemohon menolak dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan NUR ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa kalau memang Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, meskipun Termohon masih mencintai dan mengharapkan Pemohon untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Termohon karena demi masa depan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, maka dengan berat hati Termohon bersedia diceraikan dari Pemohon dengan menuntut kepada Pemohon hal-hal sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sudah berjalan 3 (tiga) bulan lebih dan selama itu Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 2 bulan atau 60 hari = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut nafkah iddah apabila ditalak oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah memelihara 3 tiga orang anak sampai sekaranag sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut biaya pemeliharaan anak masing-masing 1 orang anak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari x 3 orang anak = Rp. 30.000,- perhari x 30 hari)1 bulan) = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan Termohon, maka Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menerima jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ;-----

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;-

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ;

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon KOnvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yaitu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIHAN ZHAFITRI THAMRIN, perempuan umur 11 tahun ;

MUH. FADHIL D. ARDHANA, laki-laki umur 8 tahun ;

MUH. FAREL FITRAH, laki-laki 3 tahun ;

Masing-masing mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 3 orang anak = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik tertulis di depan persidangan tanggal 30 November 2010 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Bahwa memang benar Buku Kutipan Akta Nikah masih ada, tapi pada waktu Pemohon mau mengambil buku tersebut, untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Ambon, Buku Nikah tersebut sudah tidak ada di tempatnya, walaupun Pemohon minta buku nikah tersebut pasti tidak dikasih jadi tidak ada jalan lain terpaksa Pemohon minta Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dengan alasan untuk dipergunakan di Pengadilan Agama ; -----

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan di poin 3 dan yang Pemohon maksud mengatur rumah tangga :

Mengenai masalah keuangan tidak benar ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dulu pernah Pemohon

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Rekening di Bank Mandiri saldo terakhir sudah lupa tapi lantaran saldo Pemohon tidak pernah bertambah karena Termohon selalu mengambilnya, sehingga Pemohon langsung menutup rekening dan memasukkan ke rekening milik Termohon dan Pemohon pernah juga membuka rekening di BCA begitu juga akhirnya ditutup lagi ; -----

Bahwa Pemohon membantah keras bantu mambantu mengurus rumah tangga malah Pemohonlah yang menjadi tulang punggung dalam urusan rumah tangga mulai dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar yakni Termohon selalu menyuruh Pemohon apa-apa yang biasa semestinya Termohon lakukan semua harus Pemohon lakukan tidak di rumah maupun di pasar sama saja, contoh : Di pasar kalau anak mau buang air kecil maupun air besar semuanya dilakukan oleh Pemohon sedangkan Pemohon sedang menjaga jualan (menjual), begitu pula di rumah kalau anak mau minum susu atau mau buang air besar mesti Pemohon yang lakukan sedangkan Termohon asik duduk-duduk atau baring- baring katanya kepala sakit, betis sakit, tulang belakang sakit pokoknya segala macam alasan, yang paling Pemohon jengkel, kalau sementara Pemohon cuci motor dan anak minta susu atau minta air minum, Termohon teriak lagi untuk menyuruh membikin susu Pemohon bikin lagi, itulah yang dinamakan saling bantu mambantu mengurus rumah tangga, jawabannya Pemohonlah yang menjadi pembantu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon mengelola usaha jualan menjual di kaki lima Amplas dan Mardika ;

Bahwa Pemohon membenarkan Termohon bolak-balik Jakarta tetapi Pemohon menjual dan kadang-kadang barang-barang sudah tiba di Ambon Pemohonlah yang kebanyakan mengatur, mengelola dan menjual sampai bisa meningkat sampai sekarang dan pada waktu menjual di kaki lima Mardika datang duduk sebentar taruh tas kemudian jalan ngerumpi sama teman-teman lain, main joker nanti kalau Pemohon ada urusan mau keluar seperti bayar lampu, air dan kalau pembeli banyak itupun sekedar membantu, di dalam kios Mardika sehingga Pemohon menugaskan atau menyuruh Termohon berangkat lantaran dia tidak mampu mengambil pembeli banyak katanya kalau Pemohon juga bisa kumpul uang cepat dan kebetulan bersama kakak Termohon jadi Pemohon izinkan Termohon turun belanja ;

Bahwa Pemohon membenarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah bukan untuk meninggalkan Termohon begitu saja tetapi maksud Pemohon hanya menghindari terjadinya perselisihan dan percekcoan apalagi pada siang hari pernah terjadi percekcoan yang mengakibatkan hidung Pemohon berdarah dan sepulang dari Masohi Pemohon dilarang mngelola usaha di toko lagi ;

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon dalam jawabannya sangat memutarbalikkan fakta sifat cemburu yang berlebihan yang dimiliki

Termohon :

Pemohon dituduh pacaran / selingkuh dengan sepupu Termohon (keluarganya) yang bernama BETTY karena Termohon melihat Pemohon akrab (bergaul) bukan saja BETTY tapi dengan saudaranya yang lainpun perlakuan Pemohon sama karena Pemohon berprinsip perkawinan adalah menggabungkan dua buah keluarga, bukan cuma suka pada Termohon saja, tetapi sebaliknya perlakuan Termohon kepada keluarga Pemohon tidak pernah bergabung dan bergaul (berat sebelah), tidak adanya keadilan dalam keluarga, bahkan Termohon minta tidak boleh bicara dengan BETTY dan Pemohon mengikutinya ;

Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon berjualan di kaki lima pasar Mardika ada tetangga berjualan yaitu adiknya FIRMAN namanya pasar saling interaksi dengan lingkungan pasar, wajar-wajar saja Termohon melarang Pemohon berbicara dengannya ; ---

Bahwa dengan NUR pun sama kejadiannya juga, kebetulan NUR adalah tetangga jualan namanya pasar bergaul dan saling interaksi NUR berjual di Mardika sekitar bulan April 2009 Pemohon dituduh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran atau selingkuh padahal di antara kami tidak ada hubungan apa-apa, cuma berteman dan kalau terjadi percekcoan dengan Termohon masalah sedikit selalu larinya ke NUR dan puncaknya pada bulan September 2009 (bulan puasa) terjadi percekcoan lantaran Pemohon dituduh selingkuh dengannya, dan Termohon pernah bilang kepada Pemohon kalau NUR lewat tidak boleh melihat NUR, buang muka ke tempat lain atau menganga tembok saja, sehingga Pemohon berpikir- pikir daripada cekcok terus menerus dituduh selingkuh sama NUR padahal tidak, akhirnya Pemohon bikin betul supaya kalau cekcok sudah tahu permasalahannya.

Pada bulan Nopember 2009 ketika Pemohon berangkat belanja ke Jakarta dan Pemohon berkomunikasi / berhubungan dengan NUR itupun belum ada respon darinya sehingga SMS Pemohon kedapatan oleh Termohon lupa dihapus.

Jadi hubungan Pemohon dengan NUR terjadi karena hubungan sebab akibat cemburu yang berlebihan dalam arti adanya hubungan dengan NUR masalah keluarga sudah ada dan NUR bukan orang ketiga perusak rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa dengan tetangga jualan di ruko anak buahnya H. DIAN bernama ENY, Pemohon dituduh selingkuh dengan ENY kesimpulannya Termohon tidak mau

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Pemohon bergaul / berbicara dengan perempuan.

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya Termohon menekan ruang gerak-gerik Pemohon bergaul, Termohon melarang Pemohon baik pada waktu di toko jaga jualan saja tidak boleh kemana-mana.

Bahwa masalah dengan NUR sudah diselesaikan secara kekeluargaan yang mana Termohon telah datang bersama anak-anak ke keluarga perempuan dan bertemu di rumah keluarga HAMZAH beserta keluarga HARIS dan NUR kemudian Pemohon datang untuk menjelaskan duduk permasalahannya dengan di mediasi oleh HAMZAH inti dari pertemuan itu Pemohon menjelaskan :

Memang benar Pemohon jalan sama-sama dengan ibunya NUR, dan malam itu juga orang tua NUR pun melarang berhubungan dengan NUR sehingga masalah sudah selesai semuanya ;

Memang benar Pemohon menjalin hubungan dengan NUR tapi sebelumnya masalah dalam rumah tangga sudah rapuh ; -----

NUR bukanlah orang ketiga yang menjadi perusak hubungan rumah tangga ini ;

Bahwa adanya hubungan perselingkuhan dengan NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak ada hubungan perselingkuhan dengan NUR Pemohon tetap akan menceraikan Termohon ; -----

Bahwa tidak benar pengakuan Termohon yang menunaikan kewajibannya sebagai istri kalau kewajiban istri melayani dalam hal batin memang benar tidak dipungkiri dengan adanya kehadiran 3 orang anak yaitu FITRI, FADHIL dan FAREL tapi kewajiban lahirnya Pemohon tidak pernah dilayani baik dalam hal menyiapkan makanan di pasar maupun di rumah sama saja, kalau di pasar Pemohon yang harus dibelikan nasi buat Termohon, kalau di rumah jarang sekali Termohon menyiapkan makanan di atas meja makan kalau nasi ya ada Rice Cooker jadi cuma masak cok, dan kadang ikan sayur masakpun cuma dipanci jadi mau makan timba sendiri dan kadang Pemohon yang bakar ikan yang ada di kulkas baru bikin colo- colo sendiri baru makan ;

Selama 12 tahun bisa dihitung jari, kalau sajian makanan di atas meja makan begitu pula kalau pagi Termohon jarang membikinkan sarapan dan minuman kadang Pemohon yang bikin sendiri ; -----

Bagaimana tidak bangun pagi saja jam 7 sudah terlambat sudah siap air panas buat mandi baru bangun tinggal mandi walaupun kebiasaan di pasar juga minum pagi ;

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biasanya juga Pemohon yang mencuci kadang bangun pagi, pulang siang hari dan pernah juga malam hari ;

- Bahwa Pemohon membantah tidak benar kalau Termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata binatang, anjing dan Pemohon tetap pada permohonannya kalau Termohon marah mengeluarkan kata binatang, anjing lantaran sudah kedatangan SMS sama NUR, sebelum ada NUR, juga pernah marah sampai mengeluarkan kata seperti itu sampai kadang Pemohon bilang berarti Termohon tidur dengan binatang, bermain dengan binatang ;

4. Bahwa Termohon selalu mencari alasan-alasan saja, Pemohon tekankan bahwa ancaman cerai itu pada bulan Agustus atau bulan September tahun 2009 sedangkan kedatangan SMS bulan Nopember 2009 itupun belum ada respon dari NUR itu bertahan tidak sampai satu bulan jadi tidak ada sangkut paut dengan NUR dan memang benar tidur di rumah cuma satu malam itupun tidur bersama adik dan kemenakan Pemohon pada bulan Agustus 2010 ;

Dan sebelum ancaman juga Pemohon selalu memberi nasehat Termohon:

Pemohon tidak butuh Termohon untuk menghargai Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak butuh semuanya ini kalau orang mau melihat dari luar Pemohon dan Termohon sudah mapan, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada sisa mengembangkan saja usaha tersebut, mau beli apa bisa kalau hati tidak tenang atau tidak senang, tidak nyaman bikin apa, sering terjadi perselisihan, kesabaran manusia itu ada batasnya, sering Pemohon putar lagu buatnya dengan judul SELAU BEGITU milik HIJAU DAUN kalau Termohon dengar Termohon marah menyinggung dia punya sifat perasaan ;

Katong pung muka bagini saja tapi katong pung sifat ini bisa di rubah Termohon menjawab :

Beta punya sifat ni bagini- bagini saja kalau ose seng suka beta punya sifat berarti ose seng suka beta lai.

Pemohon menjawab :

Beta ini paling sayang ose cuma beta paling benci ose punya sifat.

Pada dasarnya Termohon mempunyai sifat dan watak yang keras tukang melawan.

Beta kurang apa lai uang semua pegang katong pulang sam-sama lai beta seng tau keluar malam, ose mau tuduh beta selingkuh.

Bahwa Pemohon membantah tidak benar pengakuan jawaban Termohon pada malam itu terjadi percekocokan / pertengkaran karena pada dasarnya Pemohon paling malu hati ribut, karena tetangga dengar. Jadi selalu

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalah dan diam. Tapi karena tidak tahan mendengar kata yang tidak enak itu yaitu Ya Allah kenapa kasi beta laki biadab Anjing mendengar kata itu tidak tahan terlalu emosi Pemohon berkata ose bilang apa, ose anggap beta ini sapa ? Kalau ose liat bikin dia punya laki bodoh-bodoh jang biking par beta mau par suruh kasana-kesini iko ose pung mau, posisi Termohon lagi berbaring di Spring Bed langsung Termohon bangun bilang pukul beta, langsung beta pukul jatu tatidur di Spring Bed kemudian bangun lagi suru pukul lagi kemudian beta pukul lagi tepat di mulut setelah itu beta

bilang :- -----

Beta su pukul ose jadi sesuai amanat orang tua dan almarhum tete jang paskali pukul bini kalau seng suka cere saja.

Jadi beta su pukul berarti beta kasih pulang ose di ose punya orang tua di BTN tapi Termohon langsung duduk di meja rotan dekat pintu bilang beta seng mau keluar dari rumah. Beta bilang ose mau keluar ka beta yang keluar rumah. Dia bilang beta minta maaf jua kasi beta kesempatan satu kali lagi kalau beta biking ulang bukan ose yang minta cere tapi beta yang akan buka meja mengajukan cere kemudian Termohon bilang beta minta maaf beta selama ini paling egois ;

Memang benar pertengkaran puncaknya pada tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 (puasa) tetapi pertengkaran sudah
sering terjadi sejak bulan September 2009;

Dengan demikian menyimpulkan Pemohon dalam repliknya
terjadinya perselisihan yang mengakibatkan Pemohon akan
menceraikan Termohon :

Pemohon tidak suka diperintah kesana kemari Pemohon juga
tahu hak dan kewajiban ;

Pemohon tidak suka dicemburui secara berlebih-lebihan ;

Pemohon menginginkan dihargai ;

Pemohon menginginkan kepada Termohon adanya keadilan
dalam keluarga (jangan berat sebelah) ;

Pemohon menginginkan masing-masing tahu fungsi dan
kedudukannya serta hak dan kewajiban masing-masing ;

DALAM REKOVENSI

Izinkanlah Tergugat Rekovensi / Pemohon Konvensi
mengajukan jawaban atas gugatan Rekonvensi yang diajukan
oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai
berikut :

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi
mengenai nafkah lampau selama berpisah tempat tinggal

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 2 (dua) bulan, begitu pula nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak akan bersedia memenuhinya berhubung oleh karena Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah mengelola usaha jualan baik di RUKO Terminal maupun lods di Pasar Mardika uang penghasilan dan keuntungannya telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan penghasilan tersebut melebihi dari tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak pernah menikmati atau mengambil dari penghasilan tersebut sedangkan usaha tersebut adalah dikelola dan bermodalkan hasil bersama Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi bersedia memenuhi gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak apabila Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi bersedia membagi dua harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sejak perkawinan sampai sekarang begitupula membagi semua penghasilan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi

;

Adapun harta bersama dan penghasilan antara Penggugat
Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /
Pemohon Konvensi adalah sebagai
berikut :-

Harta Bersama :

1 (satu) buah rumah terletak di lorong Putri RT. 004/ RW.
019 Dusun Waehakila Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau
Kota Ambon berukuran 8 x 12 m berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Pondok Ibrahim / Jarot ;

Sebelah Selatan : Tanah kosong milik HANA ;

Sebelah Barat : Rumah Alor ;

Sebelah Timur : Jalanan

Dan rumah tersebut ditaksir dengan harga Rp.
100.000.000,- (seratus juta
rupiah) ;

1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA R.150 warna
merah dengan nomor polisi DE 5345 AI dibeli dengan
harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
dan kalau dijual sekarang ditaksir dengan harga Rp.
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

1 (satu) buah kios terletak di pertokoan Pasar Mardika
Kios B 1 No. 53 depan hol besar dibeli dengan harga

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) biaya balik nama 2 x Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga total dengan biaya balik nama sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; -----

1 (satu) buah tempat usaha berupa etalase dalam pertokoan Mardika dalam hol besar dibeli dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kontrak ruko dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setahun bagi 3 (tiga) orang masing-masing Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah berjalan 9 (sembilan) bulan ;

Barang dagangan (pakaian anak) dan isi kios ditaksir kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) meliputi :

Baju kaos oblong, anak laki-laki ;

Baju kemeja anak ;

Celana Borju ;

Celana panjang ;

Jaket anak ;

Emas sebanyak 30 gram 23 karat berupa :

Gelang 20 gram ;

Kalung 10 gram

Total harga emas sekarang 1 gram Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bulan Februari 2010 atas kesepakatan bersama
Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat
Rekonvensi / Termohon Konvensi di Bank Mandiri sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
pembayaran perbulan selama 2 tahun sebesar Rp.
2.448.000,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan
ribu rupiah) ; -----

Pada tanggal 24 November 2010 turun belanja di Jakarta
sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Dan sementara ini Penggugat Rekonvensi / Termohon
Konvensi masuk dalam arisan sebesar Rp. 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah) perhari dan jumlah total yang
diterima anti sebesar 22.000.000,- (dua puluh dua juta
rupiah) ;

Pada bulan Oktober 2010 terima arisan sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Pada bulan November 2010 terima arisan Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ;

Pada bulan November 2010 menerima arisan keluarga sebesar

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

HASIL KEUNTUNGAN USAHA

Perincian pendapatan dari tanggal 3 September 2010 sampai tanggal 9 September 2010 perhari sebesar rp. 2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lurang 70 % harga penjualan bersih bisa mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi 7 hari x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Dari tanggal 12 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 pendapatan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi 19 hari x Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Pendapatan dalam bulan Oktober 2010 perhari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bersih, jadi 30 hari x Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Pendapatan dalam bulan November sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bersih, jadi 30 hari x Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) ;

Pendapatan pada bulan Desember 2010 puncak pasaran panas, pendapatan bisa mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari di 2 tempat jual dengan total keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersih, jadi 31 hari x Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Jadi total pendapatan sejak bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 adalah Rp. 52.250.000,- (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp. 40.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 92.550.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Pemotongan kredit selama 4 (empat) bulan perbulan = Rp. 2.448.000,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) x 4 bulan = Rp. 9.792.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) total keuntungannya sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 82.708.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) ;

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan replik dalam konvensi Pemohon Konvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka Pemohon Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ;

Menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh sejak sesudah pernikahan sampai sekarang adalah harta bersama berupa :

1 (satu) buah rumah batu yang terletak di lorong Putir RT. 004 / RW. 019 Dusun Waihakila Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau berukuran 8 X 12 berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Pondok Ibrahim / Jarot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah kosong milik Hana

Sebelah Barat : Rumah Alor

Sebelah Timur : Jalanan

1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI NINJA Warna merah
dengan nomor Polisi DE 5345 AI ;

1 (satu) Kios terletak di Pasar Mardika B1 No. 53 ;

1 (satu) buah tempat usaha berupa Ertalase dalam
Pertokoan Mardika dalam Hol Besar;

Kontrakan Ruko sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah).

Barang dagangan ditaksir dengan harga Rp.
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Emas sebanyak Rp. 30 gram berupa Gelang 20 gram dan
Kalung 10 gram.

Hutang di Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

Modal belanja ke Jakarta Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah).- -----

Arisan di Bulan September, Oktober dan Nopember 2010
sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta
rupiah).- -----

Arisan yang sementara berjalan sebesar Rp.
22.000.000,00 (dua puluh dua juta
rupiah).- -----

Pendapatan bulan September sebesar Rp. 9.850.000,00
(sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu
rupiah).- -----

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan bulan Oktober sebesar Rp. 9.300.000,00
(sembilan juta tiga ratus ribu
rupiah).- -----

Pendapatan bulan Nopember 2010 sebesar Rp.
12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).- -----

Pendapatan bulan Desember 2010 sebesar Rp.
40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu
rupiah).- -----

Pemotongan Kredit selama 4 bulan sebesar Rp.
2.448.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh
delapan juta
rupiah).- -----

Membagi dua harta bersama tersebut kepada Tergugat
Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat
Rekonvensi / Termohon ; -----

Membagi dua hasil keuntungan bersama antara Tergugat
Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat
Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Bahwa atas replik tersebut, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi /Termohon Konvensi mengajukan duplik secara tertulis di depan persidangan tanggal 9 Desember 2010 sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dalam jawaban serta gugatan rekonvensi dan menolak seluruh dalil- dalil replik dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali hal- hal yang dinyatakan diakui dan dibenarkan secara tegas dalam duplik ini.

Bahwa pengambilan Duplikat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tidak dapat dibenarkan dengan alasan perceraian karena surat nikah masih ada di tangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hilang dan terbakar, kalau demikian halnya maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempermainkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan menggandakan Surat Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah.

Bahwa alasan Pemohon Konvensi/Rekonvensi dapat ditanggapi sebagai berikut :

Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang mengambil uang di Bank Mandiri dan di BCA sehingga saldo Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah bertambah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil dan menjadikan modal usaha bersama dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil uang tersebut atas persetujuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak mengambil

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keinginan sendiri.

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban bantu membantu dalam mengurus rumah tangga dan bukanlah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi tulang punggung dan membantah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena tidak selamanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengerjakannya dan sering pula dikerjakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik dalam mengurus anak buang air kecil dan air besar maupun pekerjaan yang lain.

Memang benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah tidak menyediakan dan melayani makanan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil sendiri karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sakit dan memang sewaktu-waktu sering sakit kepala, sakit betis, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengerti kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melayani dan meladeni Pemohon.

Termohon membantah bukan Pemohon yang selamanya membikinkan susu kepada anak-anak dan membantah memanggil Pemohon untuk membikinkan susu anak-anak karena Pemohon dalam keadaan bekerja dan Termohon sering-sering juga membikinkan susu untuk anak-anak begitulah lamanya berumah tangga dan tidak pernah Termohon berniat untuk menjadikan Termohon menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembantu sebagaimana yang dikatakan oleh Pemohon.

Memang benar Pemohon yang menyimpan barang-barang, kalau ada barang dari Jakarta, karena Termohon yang kerja pulang balik belanja Ambon Jakarta dari pada pekerjaan Pemohon menyimpan barang-barang tidak berat dibanding dengan pekerjaan Termohon yang membeli barang-barang di Jakarta.

Termohon membenarkan sering-sering berkumpul dengan teman di pasar ngrumpi dan main Joker kalau sepi pembeli tetapi tidak selamanya dikerjakan dan Termohon membenarkan Pemohon memanggil Termohon untuk menjaga/menjual kalau Pemohon melaksanakan shalat.

Termohon membenarkan sering pergi belanja di Jakarta bersama kakak Termohon dan Pemohon mengizinkan untuk membeli barang di Jakarta.

Pemohon beralasan pergi meninggalkan Termohon untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon dengan membawa dan bersama perempuan yang bernama NUR ke Masohi.

Bahwa pada waktu kembali dari Masohi memang Termohon melarang Pemohon untuk mengelola usaha di toko karena tidak mungkin lagi mengelola usaha dan Pemohon sudah bersama perempuan lain dan Pemohon sendiri pernah mengucapkan kata (bersumpah) dengan mengatakan : BETA haramkan kaki injak toko.

Termohon tidak pernah menuduh Pemohon selingkuh dengan

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Termohon hanya menanyakan kepada Pemohon apakah ada hubungan dengan sepupu begitu pula dengan tetangga berjualan yaitu adiknya Firman karena Pemohon sering mengobrol sehingga Termohon melarang berbicara dengannya.

- Termohon membantah kalau Pemohon tidak ada hubungan dengan NUR

Apa artinya selalu janji atau SMS dengan NUR setiap waktu kalau tidak ada apa-apanya pasti ada apa-apanya Pemohon pacaran dengan NUR

Termohon mengakui atau tidak membantah pada bulan September 2010 (bulan puasa) terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon penyebabnya adalah Pemohon berhubungan dengan NUR (pacaran).

Termohon membenarkan melarang Pemohon untuk melihat dan berhubungan dengan NUR.

Pemohon sengaja memutar balikkan fakta selama ini Termohon tidak pernah mencurigai dan menuduh karena sudah kenyataan dari awal Termohon mengetahui bahwa Pemohon ada hubungan istimewa (berpacaran) dengan NUR.

Termohon membenarkan mendapatkan SMS di HP Pemohon yang lupa dihapus, jadi Termohon mempunyai kecurigaan dan kecemburuan yang berlebihan, siapa tidak curiga dan cemburu kalau seorang suami berhubungan cinta dengan perempuan lain sedangkan Pemohon sudah mempunyai isteri pasti isteri mempunyai perasaan yang sama kalau suami bercinta dengan perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa NUR bukan orang ketiga perusak rumah tangga Pemohon, itu tidak benar karena NUR lah yang menyebabkan kerusakan rumah tangga, karena kenyataan setelah Pemohon dengan NUR kembali dari Masohi, Pemohon yang mengajukan cerai talak karena rumah tangga sudah goyah akibat Pemohon berhubungan dengan NUR.

Termohon tidak pernah menuduh Pemohon selingkuh dengan ENY hanya Termohon bertanya apakah Pemohon membonceng ENY, Pemohon menjawab Zeng bukan ENY yang dibonceng tetapi perempuan Karoeke yang bernama EKA.

- Termohon tetap pada jawabannya tidak pernah menekan ruang gerak/gerik Pemohon untuk bergaul, hanya saja Termohon melarang berhubungan dengan perempuan lain karena Pemohon mempunyai sifat yang selalu menggoda wanita, tentu Termohon sebagai isteri melarangnya, meskipun demikian Pemohon tetap keluar sesuka hatinya.

Betul terjadi mediasi di rumah keluarga Hamzah dan Haris salah satu isi mediasi pada waktu itu adalah orang tua NUR melarang Pemohon berhubungan dengan NUR lagi.

Termohon membantah Pemohon berhubungan dengan NUR setelah rumah tangga rapuh, tetapi Pemohon sudah berhubungan dengan NUR 1 (satu) tahun yang lalu pada waktu rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dalam keadaan utuh, harmonis dan rukun.

NUR adalah perusak rumah tangga.

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membantah kalau tidak pernah melayani atau menyiapkan makanan buat Pemohon di rumah dan kalau di pasar bergantian beli makanan dan kadang beli sendiri.

Begitu pula di rumah Termohon sering mau menyiapkan di meja tetapi Pemohon melarangnya jangan lai nanti Pemohon ambil sendiri biasa juga Termohon yang akan membakar ikan dan membuat colo-colo, tetapi Pemohon menjawab jangan lai karena nanti dingin atau Pemohon beralasan belum mau makan.

Termohon membenarkan sering bangun jam 7.00 dan sudah disiapkan air panas karena Termohon terlalu lelah dan capek, dan adapun mengenai replik Pemohon yang mencuci, Termohon membenarkan karena sejak tahun 2002 Termohon dalam keadaan hamil dan sakit, dokter melarang Termohon kerja keras dan kerja berat termasuk mencuci pakaian dan sebagainya.

Mengenai bantahan Pemohon kalau Termohon tidak mengeluarkan kata-kata Binatang Anjing, Termohon tetap pada jawabannya memang pernah mengeluarkan kata-kata tersebut tetapi Termohon dalam keadaan emosi yang tidak terkendalikan. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon yang menyatakan 1 (satu) malam tidur bersama dengan NUR tetapi berulanh kali tidur bersama dengan NUR sampai NUR hamil dan NUR menggugurkan kandungannya (Aborsi). Bukan saja berhubungan dengan NUR, Pemohon pernah berhubungan badan dengan isteri BUSTAMIN kakak kandung Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama NOVI yang pernah diceraikan BUSTAMIN di Pengadilan Agama Ambon pada waktu tinggal bersama-sama satu rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon, di saat Termohon hamil tua dan perbuatan Pemohon tersebut dilihat langsung BUSTAMIN, tetapi BUSTAMIN tidak mau bereaksi demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan BUSTAMIN pernah menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon mengakui memang pernah berhubungan dengan NOVI.-----

Memang benar katong jaga pulang bersama-sama tetapi pada waktu Termohon sakit, dan seng turun pasar 2 (minggu) Pemohon memanfaatkan waktu untuk keluar malam.

Bahwa setelah Termohon mengetahui kejadian itu, Termohon bilang kepada Pemohon kalau memang betul ose ada perempuan lain katong cere baik-baik, beta rela lepas ose tetapi Pemohon menjawab dalam keadaan bersumpah : Demi kedua orang tua dan Demi Al Qur'an kalau Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain.

Memang Termohon meminta maaf dan meminta 1 (satu) kali lagi tetapi Termohon membantah tidak pernah mengucapkan Termohon yang akan membuka meja mengajukan cere.

DALAM REKONVENSI

Bahwa mengenai kesediaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan replik Rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa tetap akan menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah dan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sampai anak dewasa sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut diatas.

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak bersedia membagi harta tersebut secara keseluruhan, karena kesepakatan dari awal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keluar dari rumah hanya keluar dengan membawa motor dan pakaian, sedangkan rumah dan tempat jualan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena ada 3 (tiga) orang anak ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah bertemu dengan kakak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama BUSTAMIN dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan : Beta seng ambil apa-apa Cuma beta mau ambil motor dan pakaian sedangkan rumah dan tempat usaha jualan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak- anak dan diketahui oleh banyak teman ;

Rumah tersebut bersertifikat atas nama Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan rumah tersebut menjadi
jaminan utang di Bank Mandiri, atas kesepakatan
Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa setelah utang
lunas di Bank Mandiri maka sertifikat rumah tersebut
akan dibalik nama atas nama anak Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama JIHAN
ZHAFITRI THAMRIN ;

Bahwa mengenai kontrak RUKO sebesar Rp.25.000.000 (dua
puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang sisa 3
(tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan
mengontrak Ruko tersebut ;

Bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi
mengenai poin 6 harta bersama berupa barang dagangan
(pakaian anak) yang ditaksir sebesar Rp.30.000.000
(tiga puluh juta rupiah) adalah tuntutan yang kabur
karena tidak diperinci berapa jumlah Blus anak
perempuan, stelan anak perempuan/laki- laki, Rok
celana, Baju kaos oblon krak anak laki- laki, Baju
kemeja anak, celana panjang dan jaket anak.

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membantah tuntutan

Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai jumlah emas sebanyak 30 gram tetapi hanya 25 gram berupa gelang 15 gram dan kalung sebanyak 10 gram jadi jumlah 25 gram tetapi emas tersebut telah digadaikan di Kantor Pegadaian Air Kuning Ambon atas kesepakatan dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menambah modal dengan jumlah gadai sebesar Rp.6.850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian tuntutan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan menaksir 30 gram x Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar tetapi hanya 25 gram x Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.8.125.000 (delapan ratus seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Mengenai	tuntutan	harta	bersama
Tergugat/Rekonvensi/Pemohon Konvensi	pada poin 8		
mengambil kredit di Bank Mandiri sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah),	Penggugat		
Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan membayar lunas			
sisanya 2 (dua) bulan yang kenyataannya sejak bulan			
September 2010 sampai pada bulan ini Desember 2010			
Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang selalu			
membayar	cicilannya		;

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membantah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 9 belanja di Jakarta sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Penggugat Rekonvensi hanya belanja sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang diterima sebanyak Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana tuntutan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana pada poin 10 halaman 9 ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membenarkan mendapatkan arisan sebagaimana tuntutan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 11 dan poin 12 dan itulah yang terkumpul yang dibelanjakan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2010 sebagaimana tuntutan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 9 halaman 9 reflik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ; -----

Bahwa reflik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada pon 13 hal 9 itu tidak benar, yang benar arisan keluarga pada bulan Nopember 2010 bukan Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

HASIL KEUNTUNGAN USAHA

Tidak benar dari tanggal 3 September 2010 sampai tanggal 9 September 2010 mengumpulkan pendapatan keuntungan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) x 7 hari = Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tidak sampai demikian, sebagaimana tuntutan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;

Tidak benar pendapatan dari tanggal 12 September 2010 sampai dengan 30 September 2010, pendapatan Oktober 2010 dan Nopember 2010 pendapatan dan keuntungan tidak sampai demikian sebagaimana yang dituntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 2,3 dan poin 4 dan taksiran tersebut hanya direkayasa karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah lagi menjual di tempat usahanya ;

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membantah pendapatan bulan Desember 2010 sebanyak yang ditaksir oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana pada poin 5 halaman 10 dan taksiran tersebut adalah taksiran yang direkayasa karena kenyataannya sampai sekarang ini bulan Desember 2010 baru berjalan 9 (sembilan) hari dengan cara apa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menaksir seperti itu sementara bulan Desember sementara berjalan ;

Berdasarkan Duplik Konvensi/Reflik Rekonvensi yang dikemukakan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebaai berikut :

DUPLIK DALAM KONVENSI :

Menerima duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

REFLIK DALAM KONVENSI :

Menerima reflik Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya ;

Menyatakan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;

--

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Termohon di depan persidangan tanggal 4 Januari 2011 secara lisan menyatakan mencabut permintaan nafkah iddah, mut'ah dan tuntutan lainnya sebagaimana dalam poin 1 sampai dengan 4 jawabannya dengan alasan telah terjadi kesepakatan dengan Pemohon mengenai pembagian harta bersama ;

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy
Kutipan Akta Nikah nomor : 115/09/1998, tanggal 7 Juli
1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, foto copy
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai
berikut ; -----

Nama : SITI RASMI Binti SAPILE, umur 39 tahun, Agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Lorong Putri Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang
memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik kandung dan
Termohon adalah adik ipar ;

Bahwa setelah menikah, Pemohon Dan Termohon hidup
rukun dan tinggal di rumah sendiri ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3
(tiga) orang anak masing- masing bernama : 1. JIHAN
ZHAFITRY, perempuan, 2. MUH. FADHIL, D. ARDHANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki- laki, 3. MUH. FAREL FITRAH, laki- laki ;

Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh
oleh Termohon ;

Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal
sejak tanggal 2 September 2010 ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis
karena Termohon suka mengatur, suka perintah Pemohon
dan membatasi dan menekan Pemohon ;

Bahwa saksi tahu Termohon Pemohon yang Pemohon pergi
meninggalkan Termohon ;

Bahwa Pemohon sering mengeluhkan keadaan rumah
tanganya ; ----

Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah isteri dan anaknya
setelah berpisah tempat tinggal ;

Nama : S ITI FATIMAH Binti SAPILE, umur 26 tahun, agama

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lorong Putri Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik kandung ;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di BTN Manusella dalam keadaan rukun ; -

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Termohon ;

Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon suka mencemburui Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama NUR ; -----

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi biasa berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ; ---

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 September 2010 ;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa keterangan saksi selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,
Pemohon membenarkan dan menerima sedangkan Termohon
menyatakan membenarkan untuk sebagian dan membantah
sebagian ; -----

Bahwa meskipun Termohon membantah dalil permohonan
maupun keterangan saksi Pemohon, namun Termohon tidak
mengajukan alat – alat bukti di depan persidangan ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan
secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 Januari
2011, menyatakan pada pokoknya bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit
didamaikan lagi sehingga keutuhan rumah tangga tidak
dapat dipertahankan lagi dan jalan satu-satunya untuk
menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah perceraian
sementara Termohon menyampaikan kesimpulan lisan pada
pokoknya menyatakan keinginan mempertahankan keutuhan
rumah tangga namun apabila Pemohon tetap akan melakukan
perceraian, Termohon sepenuhnya menyerahkan pada
pertimbangan Majelis Hakim ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny
telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini,
yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah menghadap di depan sidang dan selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada pihak berpekara menempuh proses mediasi sesuai pasal 1 angka 7 dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pilihan Pemohon dan Termohon, maka Hakim Ketua Majelis menetapkan Drs. H. MOH. ASRI, MH. (Hakim Pengadilan Agama Ambon) sebagai Hakim Mediator untuk melaksanakan upaya perdamaian dalam proses mediasi dan telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2010 dan tanggal 21 Oktober 2010 dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon namun proses mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan dinyatakan gagal, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian di depan persidangan sesuai pasal 154 RBg. Jo. pasal 82 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkaranya dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan dalil -dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 7 Juni 1998, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan November 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala, melawan Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon menyatakan rumah tangganya tidak tenteram dan oleh karena itu Pemohon rmengajukan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya menolak dalil- dalil Pemohon karena Termohon merasa tidak membuat hal- hal yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan berbagai penyebab perselisihan yang diuraikan Pemohon adalah bohong dan

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnahan malahan sifat sombong, angkuh, keras kepala memaksakan kehendak adalah sesungguhnya sifat asli dari Pemohon, selanjutnya bahwa Pemohon telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Termohon sedangkan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan menolak replik Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa gugatan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P serta berdasarkan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 7 Juni 1998 ; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku adik kandung Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya menyatakan pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan sudah mempunyai 3 orang anak dalam asuhan Termohon namun kemudian terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sifat memaksakan kehendaknya, suka mengatur Pemohon maka sejak tanggal 2 September 2009 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ; --

Menimbang, bahwa saksi 1 sering mendengar Termohon bersuara keras saat pertengkaran itu dan selain itu saksi mengetahui Termohon mempunyai sifat atau tabiat sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon selaku adik kandung Pemohon dalam kesaksiannya menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia tapi sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka cemburu berlebihan dan Termohon selalu memaksakan kehendaknya agar Pemohon mengerjakan semua pekerjaan dalam rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata saksi 1 maupun saksi 2 yang dihadirkan Pemohon menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selanjutnya

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi tersebut sebagai pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil maka majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi, dan kondisi rumah tangga tersebut sudah pecah, maka diyakini keutuhan rumah tangga sulit dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi di depan persidangan saling bersesuaian, keterangan mana mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon tentang adanya persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan memuncak pada tahun 2009, maka dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. MOH. ASHRI, MH (Hakim Pengadilan Agama Ambon) yang dinyatakan gagal namun Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil hal mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon benar- benar sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah tidak saling membutuhkan lagi sebagai lazimnya suami istri (vide pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sehingga sulit mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon dari pada membiarkan dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri namun sudah tidak saling mencintai bahkan sudah tidak saling menghargai lagi karena suasana rumah tangga itu diyakini akan mendatangkan malapetaka yang berkepanjangan bagi Pemohon atau Termohon bila tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon untuk sebagian namun Termohon tidak mengajukan alat bukti di depan persidangan yang menguatkan dalil – dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon berikrar menjatuhkan talak

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raj'i* atas Termohon di depan sidang Pengadilan

Agama Ambon ; -----

Memperhatikan dalil *Al Qur'an* surat *Al-Baqarah*
ayat 229 sebagai berikut :

لِلطَّلَاقِ مَرَّتَانِ - نِ فَاِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ
لَوْ تَسَرَّيْحَ - بِاِحْسَانٍ -

*Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali,
setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara
yang makruf atau menceraikan dengan cara
yang baik ;*

--

Serta memperhatikan dalil Kitab *Madza Huriyatut*
Zaujain Juz II hal. 83 sebagai berikut :

وقد اختلر-لأسلام نظام- للطلاق حين تضطرب
للحيلة- للزوجين- ولم يعد-
ينفع- فيها- نصح ولإصلاح وحيث تصبح- للزوجة-
صورة من غير- روح
لأن الأستمرار- معنله- ان- يحكم علي احد- للزوجين-
باللسجن للمؤبد- وهذا- تلباه- روح للعدالة-

*Artinya : Islam memilih lembaga talak / cerai ketika
rumah tangga sudah dianggap goncang serta
sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat
/ perdamaian dan hubungan suami isteri telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah menyatakan kesepakatan sebagaimana dalam Surat Gono Gini tertanggal 4 Desember 2010 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon yang mengatur bagian masing – masing dari harta gono gini Pemohon dan Termohon tersebut, dan oleh karena itu tuntutan nafkah iddah, mut'ah, biaya hadhanah maupun pembagian harta bersama sebagaimana yang dinyatakan Termohon dalam jawabannya dalam rekonvensi telah dicabut di persidangan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan majelis hakim menyatakan kesepakatan sesungguhnya mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan dimaksud (vide pasal 1338 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera Pengadilan Agama Ambon berkewajiban mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk _____ ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya _____ sebagaimana _____ dalam _____ amar putusan ; - - - - -

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang bersangkutan ; - - - - -

MENGADILI

Mengabulkan _____ permohonan _____ Pemohon _____ ;

Memberi izin kepada Pemohon (THAMRIN Bin SAPILE) berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (SULFIYANTI Binti MUH. RAPI) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ; - - - - -

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 381.000,- (*tiga ratus delapan puluh satu ribu
rupiah*) ; -----

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada
hari Kamis 27 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan
tanggal 22 *Safar* 1432 Hijriah oleh kami Dra UMMI KALSUM,
HS LESTALUHU, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.
RAHMAT dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO masing - masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada
hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 27 *Safar* 1432 Hijriah, dengan dihadiri
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. ABDUL HAJI LATUA, S.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon
dan Termohon ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Drs. RAHMAT

Dra. UMMI

KALSUM HS. LESTALUHU, MH.

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan No. 214/Pdt.G/2010/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. ABD. HAJI LATUA, S.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,-		
Biaya Proses	-----	Rp.
140.000,-		
Biaya Panggilan Pemohon	-----	Rp.
50.000,-		
Biaya Panggilan Termohon	-----	Rp.
150.000,-		
Biaya Redaksi	-----	Rp.
5.000,-		
Biaya Materai	-----	Rp.
6.000,-		
Jumlah	-----	Rp.
381.000,-		
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		